



P U T U S A N
Nomor 28/Pid.B/2023/PN Bnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DEDI SETIAWAN Bin NASIM;**
2. Tempat lahir : Banjarnegara;
3. Umur / Tgl. lahir : 21 Tahun / 9 Juli 2001;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sambong Rt.005 Rw.001, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Banjarnegara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menyatakan menghadap sendiri dalam pemeriksaan persidangan atau tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor 28/Pid.B/2023/PN Bnr, tanggal 8 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.B/2023/PN Bnr, tanggal 8 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa DEDI SETIAWAN Bin NASIM**, bersalah melakukan tindak pidana "**pengurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa DEDI SETIAWAN Bin NASIM**, dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**;

Hal. 1 dari 25 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- ❖ 1 (satu) buah anak kunci kontak sepeda motor merk Honda, type Karisma / NF125 D, tahun 2004, warna hitam silver, nomor polisi : R-2081-GD, nomor rangka : MH1JB21184K492749, nomor mesin : JB21E1488625;
- ❖ 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No 9065856 sepeda motor merk Honda, type Karisma / NF125 D, tahun 2004, warna hitam silver, nomor polisi : R-2081-GD, nomor rangka : MH1JB21184K492749, nomor mesin : JB21E1488625;
- ❖ 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merk Honda, type Karisma / NF125 D, tahun 2004, warna hitam silver, nomor polisi : R-2081-GD, nomor rangka : MH1JB21184K492749, nomor mesin : JB21E1488625 atas nama SOPAN. BA alamat Desa Gumiwang Rt 003 Rw 001 Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara.
- ❖ 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, type Karisma / NF125 D, tahun 2004, warna hitam silver, tidak terpasang plat nomor / nomor polisi kendaraan, cover tebang/body tidak terpasang, nomor rangka : MH1JB21184K492749, nomor mesin : JB21E1488625.

Dikembalikan kepada Saksi korban SAEFUDIN Bin Alm. SAMUDI

- ❖ 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Jupiter Z, tahun 2012, warna hitam, tidak terpasang nomor polisi / plat nomor, nomor rangka : MH331B206CJ043427, nomor mesin : 31B1043337.
- ❖ 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Yamaha type Jupiter Z, tahun 2012, warna hitam, tidak terpasang nomor polisi / plat nomor, nomor rangka : MH331B206CJ043427, nomor mesin : 31B1043337

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang seringan-ringannya dengan pertimbangan Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatan pidana dan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga untuk menghidupi nenek yang sudah tua yang hidup serumah dengan Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Hal. 2 dari 25 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan pula terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara: PDM-18/BJRNE/Eoh.2/04/2023, tanggal 8 Mei 2023, sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **DEDI SETIAWAN Bin NASIM** yang dilakukan bersama- sama dengan Saksi **HARNOS SETIAWAN Alias SARNO Bin Alm. SUMARJO** (dilakukan penuntutan terpisah) dengan pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 10.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2022 bertempat di tepi jalan Desa Kaliagir Rt. 005 Rw. 003 Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang Bersama-sama atau lebih secara bersekutu***, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti diatas, berawal Saksi HARNOS SETIAWAN Alias SARNO menghubungi Terdakwa menyuruh agar Terdakwa datang ke kontrakan milik Saksi HARNOS Alias SARNO yang beralamat di Dusun Tlete Desa Kalimandi Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara, setelah Terdakwa sampai di kontrakan milik Saksi HARNOS Alias SARNO menanyakan kepada Terdakwa apakah membutuhkan uang apa tidak kemudian Terdakwa menjawab iya sedang membutuhkan uang, selanjutnya Saksi HARNOS Alias SARNO mengajak Terdakwa untuk berangkat mencari hasil atau mencari barang milik orang lain yang dapat diambil, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi HARNOS Alias SARNO dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha type Jupiter Z warna hitam tanpa dilengkapi plat nomor / nomor polisi yang Saksi HARNOS kendarai dari rumah, kemudian Saksi HARNOS Alias SARNO mengendarai sepeda motor merk Yamaha type Jupiter Z warna hitam tersebut sedangkan Terdakwa membonceng berangkat dari kontrakan menuju ke arah timur, setelah sampai di wilayah Desa Kaliagir Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara Terdakwa dan Saksi HARNOS Alias SARNO mendapati 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, type Karisma / NF125 D, tahun 2004, warna hitam silver, nomor polisi : R-2081-GD terparkir di tepi jalan Desa Kaliagir, mengetahui hal tersebut kemudian Saksi HARNOS Alias SARNO menghentikan laju sepeda

Hal. 3 dari 25 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor yang dikendarainya selanjutnya mematikan sepeda motor dan mencabut kunci kontak sepeda motor Jupiter Z kemudian Saksi HARNOS Alias SARNO turun dari sepeda motor mendekati sepeda motor yang terparkir selanjutnya memasukkan kunci kontak Jupiter Z ke lobang kunci kontak sepeda motor yang terparkir tersebut serta memutarinya sampai menyala / on, setelah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, type Karisma / NF125 D, tahun 2004, warna hitam silver, nomor polisi : R-2081-GD yang terparkir tersebut menyala / on kemudian Saksi HARNOS Alias SARNO kembali berjalan ke sepeda motor Jupiter Z sambil memerintahkan Terdakwa untuk mengendarai sepeda motor merk Honda, type Karisma / NF125 D, tahun 2004 tersebut pergi dari lokasi tersebut dengan Saksi HARNOS Alias SARNO mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Jupiter Z warna hitam tanpa dilengkapi plat nomor / nomor polisi sedangkan Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, type Karisma / NF125 D, tahun 2004, warna hitam silver, nomor polisi : R-2081-GD yang merupakan barang hasil mengambil milik orang lain menuju ke rumah kontrakan milik Saksi HARNOS Alias SARNO.

- Bahwa kemudian pada Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 17.00 Wib, Saksi HARNOS Alias SARNO dan Terdakwa menyuruh Saksi RIYANTO Alias KURSIN untuk menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, type Karisma / NF125 D, tahun 2004, warna hitam silver, nomor polisi : R-2081-GD tersebut kepada Saksi KAMSIDI Alias KAMSI seharga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), lalu Saksi HARNOS Alias SARNO memberikan uang kepada Saksi RIYANTO Alias KURSIN sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai komisi telah berhasil menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, type Karisma / NF125 D, tahun 2004, warna hitam silver, nomor polisi : R-2081-GD tersebut, dimana uang hasil penjualan sepeda motor tersebut telah habis Terdakwa dan Saksi HARNOS penggunaan untuk membeli rokok dan makanan;
- Bahwa yang dilakukan Terdakwa tanpa seijin Saksi Korban SAEFUDIN Bin Alm. SAMUDI, sehingga Saksi Korban SAEFUDIN Bin Alm. SAMUDI mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Hal. 4 dari 25 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAEFUDIN Bin Alm SAMUDI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan;
 - Benar Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik Kepolisian dan tidak pernah dipaksa;
 - Bahwa keterangan Saksi yang Saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar;
 - Bahwa tanda tangan Saksi di Berita Acara Penyidik adalah benar;
 - Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan dengan hilangnya sepeda motor milik Saksi;
 - Bahwa kejadian hilangnya sepeda motor Saksi yaitu pada hari Senin, tanggal 12 September 2022 sekitar pukul 11.30 wib di tepi jalan Desa Kaliagir Rt.005/003, Kecamatan Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara;
 - Bahwa SPM Saksi yang hilang yaitu Merk Honda Karisma Tahun 2004, warna hitam silver Nopol.R-2081-GD;
 - Bahwa sepeda motor tersebut Saksi tinggal di tepi jalan karena Saksi sedang mencangkul dan tidak dikunci stang;
 - Bahwa sepeda motor tersebut dilengkapi dengan surat-suratnya lengkap;
 - Bahwa Saksi sempat bertanya kepada orang lain apakah ada yang melihat sepeda motor Saksi tidak, katanya tidak melihat dan tidak tahu;
 - Bahwa Saksi tidak melaporkan kejadiannya ke Kantor Polisi, tahu-tahu Saksi diberitahu oleh Polisi bahwa sepeda motor sudah ketemu;
 - Bahwa Saksi pulang jalan kaki dan setelah siang hari sampai di rumah, Saksi cerita kepada anak Saksi yang bernama Muklis siangnya sepeda motor telah hilang;
 - Bahwa dulu yang membeli sepeda motor tersebut adalah anak Saksi yang bernama Muklis pada tahun 2016, belinya *second*/bekas;
 - Bahwa tiba-tiba Rojingun/Pak Kaur datang kerumah Saksi untuk minta surat-surat sepeda motor untuk difotokopi;
 - Bahwa kemudian Kadus Junaedi datang kerumah Saksi untuk menanyakan kejadian tersebut dan selanjutnya Kadus Junaedi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi;
 - Bahwa sepeda motor kuncinya normal dan asli tidak rusak;
 - Bahwa kondisi sepeda motor Saksi sekarang sudah terjadi sedikit perubahan;
 - Bahwa kerugian Saksi atas hilangnya sepeda motor Saksi sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa seijin Saksi;
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar;

Hal. 5 dari 25 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. MUKLIS Bin SAEFUDIN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diminta keterangan oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan Saksi dalam BAP Penyidik adalah benar semua;
- Bahwa diperiksa berkaitan dengan pencurian dan hilangnya sepeda motor orang tua Saksi pada hari Senin, tanggal 12 September 2022 sekitar pukul 11.30 wib di tepi jalan Desa Kaliagir Rt.005/003, Kecamatan Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa yang hilang sepeda motor Merk Honda Karisma Tahun 2004, warna hitam silver Nopol.R-2081-GD;
- Bahwa dulu sepeda motor tersebut yang membeli adalah Saksi sendiri pada tahun 2016 seharga Rp4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah), tetapi dipakai bapak Saksi untuk pergi ke ladang;
- Bahwa sepeda motor tersebut dilengkapi dengan surat-suratnya dan sepeda motor tersebut juga normal ada nomor polisinya, dimana saat itu Saksi beli dari orang bernama Anton orang Gumiwang;
- Bahwa sepeda motor tersebut tidak ada ciri khususnya namun tebengnya sudah tidak ada;
- Bahwa sepeda motor sekarang sudah berubah, dan sepeda motor tidak pernah dimodif spion masih lengkap dulu ada plat nomornya menempel depan namun tidak ada nopol di bagian belakang;
- Bahwa benar ada petugas dari Desa yaitu Pak Kaur Rojingun dan Kadus Widodo datang kerumah untuk meminta STNK;
- Bahwa Pak kaur dan Pak Kadus mengetahui peristiwa tersebut dari tetangga ada yang cerita sepeda motor hilang tahu-tahu Pak kaur dan pak Kadus datang kerumah Saksi;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar;
- Bahwa orang tua Saksi cerita kepada Saksi sepeda motornya hilang dan Saksi jawab tidak apa-apa;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh Polisi sekitar bulan Februari 2022 bahwa sepeda motornya sudah diketemukan, kemudian diminta surat-suratnya oleh petugas dari Kepolisian untuk dicek dan dicocokkan apakah benar sepeda motor itu milik bapak Saksi;
- Bahwa sepeda motor tersebut khusus buat pergi ke ladang oleh orang tua Saksi;

Hal. 6 dari 25 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

3. KASMIDI Alias KAMSI Bin (Alm) MARJUKI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan Saksi yang diberikan dihadapan penyidik sudah benar dan sesuai dengan Berita Acara Penyidik;
- Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan terjadinya pencurian sepeda motor Merk Honda Karisma tahun 2004 warna hitam silver No.Pol R-2081-GD pada hari Senin, tanggal 12 September 2002 sekitar pukul 11.30 wib di tepi jalan Desa Desa Kalijajir Rt005/003, Kecamatan Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Saksi pernah pembeli sepeda motor Merk Honda Karisma tersebut pada bulan September 2022 sekitar pukul 18.00 wib dirumah Saksi sendiri dari seorang yang bernama Kursin (tukang rongsok) Warga Dusun Bilungan Rt07/03, Desa Kecitran, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Saksi membeli sepeda motor tersebut seharga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membeli sepeda motor tidak ada surat-suratnya dan tidak dipasang plat nomor kendaraan dan cover tebeng tidak terpasang dan tidak terdapat kunci kontak sepeda motor;
- Bahwa Saksi menguasai sepeda motor sekitar 3 (tiga) bulan dan sepeda motor masih utuh tidak diganti-ganti dan sepeda motor tersebut selang 2 (dua) hari Saksi jual lagi kepada Karseno dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar;
- Bahwa Saksi ditawari Kursin, Pak ada sepeda motor bagus, Saksi jawab “ya ngenek nek olih murah aku gelem tuku tapi aman ora ana apa-apa” kata Kursin aman kalau ada apa-apa akan tanggung jawab;
- Bahwa Saksi sempat curiga tetapi kata Kursin aman;
- Bahwa sepeda motor tersebut Saksi gunakan untuk langsir bata mentah;
- Bahwa sekitar pukul 17.00 wib datang petugas dari Kepolisian Klampok untuk meminta sepeda motor tersebut dan Saksi langsung dibawa ke Polsek Klampok dan Saksi terkejut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

Hal. 7 dari 25 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. KARSEN0 Alias SENO Bin MARSONGKO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan Saksi yang diberikan dihadapan penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan terjadinya pencurian atau kehilangan sepeda motor Merk Honda Karisma tahun 2004 warna hitam silver No.Pol R-2081-GD;
- Bahwa sepeda motor tersebut yang hilang milik Saefudin warga Dusun Sabrang Kisul Rt.004/003, Desa Kaliajir, Kecamatan Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara pada hari Senin, tanggal 12 September 2022, sekitar pukul 11.30 wib ditepi jalan Desa Kaliajir Rt.004/003, Kecamatan Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Saksi telah membeli sepeda motor tersebut dari Kamsidi warga Desa Kecitran Rt.005/005, kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Saksi membelinya menjelang tahun baru sekitar Bulan Desember 2022;
- Bahwa Saksi membeli sepeda motor tersebut tidak ada kuncinya melainkan menggunakan menggunakan kunci seperti kunci lemari;
- Bahwa benar Saksi ditelpon oleh Pak Kadus bahwa sepeda motor tersebut disuruh diserahkan ke Polsek;
- Bahwa sepeda motor tidak dirubah-rubah masih utuh adanya seperti itu dan Saksi tidak menempeli stiker;
- Bahwa sepeda motor tersebut Saksi gunakan untuk mengangkut galon;
- Bahwa sepeda motor sekarang disita polisi;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar;
- Bahwa awalnya sepeda motor sedang dipakai oleh Kamsidi, Saksi bilang sepeda motor dijual nggak?, lalu Kamsidi jawab berani berapa?, jawab Saksi harganya berapa?, jawab Kamsidi Rp.1.500.000,- (satu juta lima raus ribu rupiah) dan Saksi tawar langsung dibayar;
- Bahwa Saksi membelinya sekitar menjelang tahun baru tahun 2022;
- Bahwa sepeda motornya tidak ada nopolnya, dan tidak ada surat-suratnya;
- Bahwa Saksi baru kali ini membeli sepeda motor yang tidak dilengkapi surat-suratnya;
- Bahwa sepeda motor tersebut ada kuncinya seperti kunci lemari dan ada lampunya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar atau tidak keberatan;

Hal. 8 dari 25 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. HARNOS SETIAWAN Alias SARNO Bin Alm SUMARJO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik pada Kepolisian Resor Banjarnegara;
- Bahwa keterangan yang diberikan dihadapan penyidik semuanya benar;
- Bahwa Saksi telah menandatangani berita acara pemeriksaan di Kepolisian dan berita acara tersebut telah sesuai dengan keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik;
- Bahwa sehubungan Saksi telah mengambil barang milik orang lain tanpa seiin pemilikinya;
- Bahwa barang yang telah diambil Saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Karisma tahun 2004 warna hitam silver Nomor Polisi R-2081-GD;
- Bahwa Saksi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Karisma tahun 2004 warna hitam silver Nomor Polisi R-2081-GD bersama Terdakwa pada hari Senin, tanggal 12 September 2022;
- Bahwa awalnya Saksi menelepon Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa "butuh duit nggak?" Terdakwa jawab "butuh" dan Saksi langsung mengajak Terdakwa untuk mengambil sepeda motor;
- Bahwa tidak berapa lama Terdakwa datang kerumah Saksi;
- Bahwa Terdakwa datang kerumah Saksi sendirian naik sepeda motornya dan dirumah Saksi duduk-duduk merokok, saat itu dirumah Saksi hanya ada anak dan isteri Saksi;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa berangkat pada pukul 11.00 wib, untuk mengambil sepeda motor dan Terdakwa langsung setuju dan Terdakwa bilang "ya, ayo";
- Bahwa yang punya ide untuk mengambil sepeda motor adalah Saksi sendiri;
- Bahwa pada waktu Terdakwa datang kerumah Saksi, Terdakwa naik sepeda motor Mio milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Terdakwa naik satu motor yang sama yaitu sepeda motor Yamaha Jupiter Z dan sepeda motor tersebut adalah milik anak Saksi;
- Bahwa saat itu Saksi membonceng Terdakwa. Kemudian Saksi dan Terdakwa berangkat dari kontrakan Saksi menuju kearah timur. Setelah sampai di wilayah Desa Kaliagir, Saksi melihat ada 1 (satu) sepeda motor Karisma dipinggir jalan Kaliagir dimana situasi kiri kanan jalan tersebut ada kebun jagung dan padi. Kemudian Saksi menghentikan laju sepeda motor selanjutnya mematikan sepeda motor dan mencabut kunci kontak sepeda motor Jupiter Z kemudian

Hal. 9 dari 25 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi turun dari sepeda motor mendekati sepeda motor yang terparkir selanjutnya memasukan kunci kontak Jupiter Z ke lobang kunci kontak sepeda motor yang terparkir tersebut serta memutarnya sampai menyala / on. Setelah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Karisma warna hitam silver nomor polisi : R-2081-GD yang terparkir tersebut menyala / on kemudian Saksi Harnos kembali berjalan ke sepeda motor Jupiter Z sambil memerintahkan Terdakwa untuk mengendarai sepeda motor tersebut pergi dari lokasi tersebut dengan Saksi mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Jupiter Z warna hitam tanpa dilengkapi plat nomor tersebut sedangkan Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Karisma tersebut yang merupakan barang hasil mengambil milik orang lain menuju ke rumah kontrakan milik saksi;

- Bahwa sebelum Saksi dan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Karisma tersebut yang terparkir di tepi ladang perkebunan Desa Kaliagir Rt. 005 Rw. 003 Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara, saat itu posisi dari sepeda motor tersebut terparkir menghadap ke arah timur dan tidak dalam keadaan dikunci stang / kunci ganda serta kondisi sepeda motor sudah dalam keadaan protolan yaitu tidak terpasang tebang depan dan bodi samping kanan kiri, serta tidak terlebih dahulu meminta ijin dan tanpa sepengetahuan dari pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi merencanakan mencari barang milik orang lain yang dapat diambil kemudian dapat dijual kembali sehingga Saksi dan Terdakwa dapat mendapat keuntungan berupa uang;
- Bahwa tiba dirumah kontrakan Saksi, selanjutnya Saksi menghubungi dan meminta bantuan Saksi Riyanto untuk menjual sepeda motor tersebut kepada orang lain. Selanjutnya Saksi Riyanto memberitahukan terdapat orang lain yang berminat untuk membeli sepeda motor tersebut, setelah terjadi kesepakatan harga jual beli sepeda motor tersebut kemudian Saksi Riyanto dengan Terdakwa mengantarkan sepeda motor tersebut kepada orang yang membelinya;
- Bahwa Saksi Riyanto telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, type Karisma / NF125 D, tahun 2004, warna hitam silver, nomor polisi : R-2081-GD tersebut kepada Sdr. KAMSI dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, type Karisma / NF125 D, tahun 2004, warna hitam silver, nomor polisi : R-2081-GD tersebut kepada Sdr. KAMSI sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah)

Hal. 10 dari 25 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu digunakan untuk dibagi, Saksi mendapat bagian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan Saksi Riyanto mendapatkan bagian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), tetapi Saksi meminjam uang bagian Terdakwa untuk bayar uang sekolah anak Saksi, sedangkan sisanya uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) digunakan untuk makan bersama dan operasional membeli rokok, makan dan BBM dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi sudah dihukum kasus penadahan pecurian lele;
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor Honda Karisma digunakan untuk membayar sekolah anak Saksi;
- Bahwa sepeda motor Honda Karisma ada nomor platnya didepan sedangkan belakang tidak ada nomornya;
- Bahwa Saksi baru pertama kali melakukan perbuatan tersebut bersama Terdakwa;
- Bahwa pada waktu Saksi memberi uang atau bagian kepada Riyanto, Terdakwa melihat karena Terdakwa berada didalam rumah Saksi;
- Bahwa sepeda motor Jupiter Z tersebut tidak ada nopolnya sedang buat jaminan di Bank BRI Rakit;
- Bahwa yang pinjam Pak Ahmad Haminudin mertua Terdakwa;
- Bahwa Saksi HARNOS Alias SARNO membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) atau dibawah harga pasar, tanpa dilengkapi surat-surat dan nomor polisi;
- Bahwa Saksi ditangkap pada bulan Februari 2023;
- Bahwa Saksi mencuri pada tahun 2022;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar atau tidak keberatan;

6. RIYANTO alias KURSIN Bin (Alm) NURMAN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan Saksi yang diberikan dihadapan penyidik sudah benar;
- Bahwa tanda tangan Saksi di Berita Acara Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan kejadian hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor pada hari Senin, tanggal 12 September 2022 sekitar pukul 10.00 wib, ditepi jalan ladang perkebunan di Desa Kalijir Rt.005/003, Kecamatan Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Saksi Harnos menelpon Saksi pada siang hari untuk menjualkan sepeda motor Honda Karisma;

Hal. 11 dari 25 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihubungi Harnos untuk menjualkan sepeda motor Honda Karisma dan Saksi datang kerumah Harnos dan Saksi mengecek surat STNKnya kondisi hidup sedangkan Nopol depan ada dan belakang tidak ada nopolnya;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa dirumah Saksi Harnos;
- Bahwa Saksi dengan Harnos belum ada kesepakatan berapa harga jual sepeda motor Honda Karisma tersebut;
- Bahwa Saksi menuju ke Kamsidi karena Kamsidi pernah bilang ke Saksi kalau ada sepeda motor dijual mau beli;
- Bahwa Saksi katakan kepada Kamsidi sepeda motor tersebut milik Harnos dan Saksi bertanya ke Harnos dan dijawab kalau surat-suratnya katanya terbakar;
- Bahwa sepeda motor tersebut Saksi tawarkan dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Saksi bilang suruh telepon Harnos dan akhirnya deal dengan harga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mendapatkan bagian sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi sedang ada permasalahan perkara lain karena Saksi sebagai penadahan sepeda motor Honda Karisma;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sepeda Motor Honda Karisma milik siapa, setelah Saksi ditahan baru tahu bahwa sepeda motor Honda Karisma hasil mencuri;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar atau tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan sesuai dengan Berita Acara Penyidik;
- Bahwa sehubungan dengan perbuatan salah yang telah Terdakwa lakukan telah mengambil barang milik orang lain tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya;
- Bahwa barang yang diambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, type Karisma tahun 2004 warna hitam silver Nopol R-2081-GD;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama Saksi Harnos Setiawan warga Desa Sambong Rt.001/002. Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Terdakwa dengan Harnos tidak ada hubungan keluarga atau famili;

Hal. 12 dari 25 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Harnos mengambil sepeda motor tersebut pada hari Senin, tanggal 12 September 2022, sekitar pukul 10.00 wib ditepi jalan Desa Kaliajir turut Desa Kaliajir Rt.005/003, Kecamatan Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Harnos melakukan perbuatan tersebut dengan menggunakan alat bantu berupa kunci motor sepeda motor Jupiter Z warna hitam/anak kunci palsu yang digunakan oleh Saksi Harnos untuk menghidupkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tidak meminta ijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa pada waktu melakukan perbuatan tersebut situasi dalam keadaan cerah karena tidak hujan dan terang masih siang hari, sepi karena tidak terdapat masyarakat yang beraktifitas;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi Harnos berhasil mengambil sepeda motor tersebut lalu dibawa kerumah kontrakan Saksi Harnos setelah sampai Saksi Harnos menghubungi dan meminta bantuan kepada Riyanto alias Kursin warga Dusun Bilungan Rt.007/003, Desa Kecitran, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara, untuk menjualkan sepeda motor tersebut kepada orang lain, setelah terjadi kesepakatan, Terdakwa bersama Saksi Harnos mengantarkan sepeda motor tersebut kepada pembelinya;
- Bahwa Saksi Harnos berhasil menjual sepeda motor kepada Kamsi warga Desa Kecitran, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara pada hari Senin, tanggal 12 September 2022 sekitar pukul 15.00 wib dirumah Kamsi;
- Bahwa yang punya ide pertama kali untuk mencuri adalah Saksi Harnos;
- Bahwa pada waktu melakukan perbuatan tersebut ada pembagian peran yaitu Harnos bertugas mengendarai sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam dan menggunakan kunci sepeda motor Jupiter Z warna hitam/anak kunci palsu untuk menyalakan sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa bertugas mengawasi situasi disekitar lokasi dan mengendarai sepeda motor yang terparkir di tepi ladang perkebunan turut Desa Kaliajir Rt.005/003, Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Terdakwa datang kerumah Saksi Harnos mengendarai sepeda motor;
- Bahwa kondisi sepeda motor Honda Karisma pada waktu distater bisa menyala;
- Bahwa sepeda motor Honda Karisma dijual kepada Kamsi seharga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tetapi uang hasil pembagian

Hal. 13 dari 25 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dipinjam oleh Saksi Harnos untuk membayar sekolah anaknya dan sampai sekarang Terdakwa belum mendapatkan bagian sudah ketangkap dan Harnos mendapatkan bagian Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Riyanto mendapatkan bagian sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan yang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli rokok dan makanan;

- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa mengurus ayam di kandang dan kebetulan kandang ayam sedang sedang direnovasi dan Terdakwa belum ada kerjaan;
- Bahwa Terdakwa punya sepeda motor Mio tetapi sekarang sudah dijual;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama Saksi Harnos menjual sepeda motor tersebut untuk mendapatkan keuntungan berupa uang tunai;
- Bahwa Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak elah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah anak kunci kontak sepeda motor merk Honda, type Karisma / NF125 D, tahun 2004, warna hitam silver, nomor polisi : R-2081-GD, nomor rangka : MH1JB21184K492749, nomor mesin : JB21E1488625;
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No 9065856 sepeda motor merk Honda, type Karisma / NF125 D, tahun 2004, warna hitam silver, nomor polisi : R-2081-GD, nomor rangka : MH1JB21184K492749, nomor mesin : JB21E1488625;
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merk Honda, type Karisma / NF125 D, tahun 2004, warna hitam silver, nomor polisi : R-2081-GD, nomor rangka : MH1JB21184K492749, nomor mesin : JB21E1488625 atas nama SOPAN. BA alamat Desa Gumiwang Rt 003 Rw 001 Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, type Karisma / NF125 D, tahun 2004, warna hitam silver, tidak terpasang plat nomor / nomor polisi kendaraan, cover tebeng/body tidak terpasang, nomor rangka : MH1JB21184K492749, nomor mesin : JB21E1488625;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Jupiter Z, tahun 2012, warna hitam, tidak terpasang nomor polisi / plat nomor, nomor rangka : MH331B206CJ043427, nomor mesin : 31B1043337.

Hal. 14 dari 25 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Yamaha type Jupiter Z, tahun 2012, warna hitam, tidak terpasang nomor polisi / plat nomor, nomor rangka : MH331B206CJ043427, nomor mesin : 31B1043337;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 10.00 wib Saksi HARNOS SETIAWAN Alias SARNO menghubungi Terdakwa menanyakan kepada Terdakwa apakah membutuhkan uang apa tidak kemudian Terdakwa menjawab iya sedang membutuhkan uang, seraya menyuruh Terdakwa datang kerumah kontrakan Saksi HARNOS Alias SARNO yang beralamat di Dusun Tlete Desa Kalimandi Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara;
2. Bahwa dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa dengan merk honda mio datang ke kontrakan milik Saksi HARNOS Alias SARNO, selanjutnya Saksi HARNOS Alias SARNO mengajak Terdakwa untuk berangkat mencari hasil atau mencari barang milik orang lain yang dapat diambil, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi HARNOS Alias SARNO dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha type Jupiter Z warna hitam tanpa dilengkapi plat nomor / nomor polisi yang Saksi HARNOS kendari dari rumah, kemudian Saksi HARNOS Alias SARNO mengendarai sepeda motor merk Yamaha type Jupiter Z warna hitam tersebut sedangkan Terdakwa dibonceng berangkat dari kontrakan menuju ke arah timur;
3. Bahwa Saksi SAEFUDIN Bin Alm SAMUDI yang pada hari yang sama sekira pukul 11.30 Wib sedang kekebun dan memarkirkan sepeda motor miliknya merk Honda, type Karisma / NF125 D, tahun 2004, warna hitam silver, nomor polisi : R-2081-GD di pinggir jalan pada Desa Kalijir Kecamatan Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara;
4. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi HARNOS Alias SARNO sampai di wilayah Desa Kalijir Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara, mereka mendapati 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, type Karisma / NF125 D, tahun 2004, warna hitam silver, nomor polisi : R-2081-GD terparkir di tepi jalan Desa Kalijir. Mengetahui hal tersebut, kemudian Saksi HARNOS Alias SARNO menghentikan laju sepeda motor yang dikendarainya selanjutnya mematikan sepeda motor dan mencabut kunci kontak sepeda motor Jupiter Z kemudian Saksi HARNOS Alias SARNO turun dari sepeda motor mendekati sepeda motor yang terparkir selanjutnya memasukan kunci kontak Jupiter Z

Hal. 15 dari 25 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke lobang kunci kontak sepeda motor yang terparkir tersebut serta memutarinya sampai menyala / on, setelah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, type Karisma / NF125 D, tahun 2004, warna hitam silver, nomor polisi : R-2081-GD yang terparkir tersebut menyala / on kemudian Saksi HARNOS Alias SARNO kembali berjalan ke sepeda motor Jupiter Z sambil menyuruh Terdakwa untuk mengendarai sepeda motor merk Honda, type Karisma / NF125 D, tahun 2004 tersebut pergi dari lokasi tersebut dengan Saksi HARNOS Alias SARNO mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Jupiter Z warna hitam tanpa dilengkapi plat nomor / nomor polisi sedangkan Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, type Karisma / NF125 D, tahun 2004, warna hitam silver, nomor polisi : R-2081-GD yang merupakan barang hasil mengambil milik orang lain menuju ke rumah kontrakan milik Saksi HARNOS Alias SARNO;

5. Bahwa kemudian pada Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 17.00 Wib, Saksi HARNOS Alias SARNO menghubungi dan menyuruh Saksi RIYANTO Alias KURSIN untuk menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, type Karisma / NF125 D, tahun 2004, warna hitam silver, nomor polisi : R-2081-GD tersebut. Kemudian pada hari itu Saksi RIYANTO Alias KURSIN berhasil menjualkan sepeda motor tersebut kepada Saksi KAMSIDI Alias KAMSI seharga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), lalu Saksi HARNOS Alias SARNO memberikan uang kepada Saksi RIYANTO Alias KURSIN sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai komisi telah berhasil menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, type Karisma / NF125 D, tahun 2004, warna hitam silver, nomor polisi : R-2081-GD tersebut. Sedangkan Terdakwa dan Saksi HARNOS Alias SARNO masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), akan tetapi pada hari itu juga uang hasil bagian Terdakwa dipinjam oleh Saksi HARNOS Alias SARNO untuk membayar uang sekolah anaknya dan sampai sekarang Terdakwa belum mendapatkan bagian nya. Sedangkan yang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dimanfaatkan mereka membeli rokok dan makanan;
6. Bahwa yang dilakukan Terdakwa dan Saksi HARNOS Alias SARNO tanpa seijin Saksi Korban SAEFUDIN Bin Alm. SAMUDI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Hal. 16 dari 25 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa disini adalah menunjuk kepada subyek hukum yaitu subyek hukum yang menjadi arah atau tujuan dari surat dakwaan atau subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang dalam hal ini bisa siapa saja;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, bawah subyek hukum yang menjadi arah dan tujuan dari surat dakwaan atau subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah orang yang bernama Dedi Setiawan Bin Nasim sebagai Terdakwa, dengan identitas lengkap sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan persidangan, identitas dari orang-orang yang diajukan sebagai Terdakwa identitasnya cocok dan sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa merupakan orang yang dalam kondisi sehat, baik jasmani maupun rohani. Hal mana dapat dilihat dari kemampuannya dalam mengemukakan segala kepentingannya dalam persidangan, sehingga Terdakwa dipandang cakap dan mampu untuk bertindak dihadapan hukum. Dengan demikian maka telah terbukti bahwa subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dalam perkara ini adalah benar Terdakwa yang dihadapkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat "unsur barang siapa" telah terpenuhi dalam diri Terdakwa. Sedangkan untuk perbuatan materil yang didakwakan akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur berikutnya;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Hal. 17 dari 25 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan, membawa sesuatu barang untuk dikuasai. Unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah adanya perbuatan aktif yang ditujukan pada barang/benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk binatang, maupun yang tidak berwujud yaitu daya listrik dan gas, dimana barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain meskipun tidak mempunyai harga ekonomis. Sedangkan yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”, mengandung pengertian bahwa barang yang diambil bukanlah milik pelaku melainkan milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 10.00 wib Saksi HARNOS SETIAWAN Alias SARNO menghubungi Terdakwa menanyakan kepada Terdakwa apakah membutuhkan uang apa tidak kemudian Terdakwa menjawab iya sedang membutuhkan uang, seraya menyuruh Terdakwa datang ke rumah kontrakan Saksi HARNOS Alias SARNO yang beralamat di Dusun Tlete Desa Kalimandi Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara. Bahwa dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa dengan merk honda mio datang ke kontrakan milik Saksi HARNOS Alias SARNO, selanjutnya Saksi HARNOS Alias SARNO mengajak Terdakwa untuk berangkat mencari hasil atau mencari barang milik orang lain yang dapat diambil, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi HARNOS Alias SARNO dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha type Jupiter Z warna hitam tanpa dilengkapi plat nomor / nomor polisi yang Saksi HARNOS kendara dari rumah, kemudian Saksi HARNOS Alias SARNO mengendarai sepeda motor merk Yamaha type Jupiter Z warna hitam tersebut sedangkan Terdakwa dibonceng berangkat dari kontrakan menuju ke arah timur;

Menimbang, bahwa Saksi SAEFUDIN Bin Alm SAMUDI yang pada hari yang sama sekira pukul 11.30 Wib sedang kekebun dan memarkirkan sepeda motor miliknya merk Honda, type Karisma / NF125 D, tahun 2004, warna hitam silver, nomor polisi : R-2081-GD di pinggir jalan pada Desa Kaliagir Kecamatan Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi HARNOS Alias SARNO sampai di wilayah Desa Kaliagir Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara, mereka mendapati 1 (satu) unit sepeda motor merk

Hal. 18 dari 25 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda, type Karisma / NF125 D, tahun 2004, warna hitam silver, nomor polisi : R-2081-GD terparkir di tepi jalan Desa Kaliagir. Mengetahui hal tersebut, kemudian Saksi HARNOS Alias SARNO menghentikan laju sepeda motor yang dikendarainya selanjutnya mematikan sepeda motor dan mencabut kunci kontak sepeda motor Jupiter Z kemudian Saksi HARNOS Alias SARNO turun dari sepeda motor mendekati sepeda motor yang terparkir selanjutnya memasukan kunci kontak Jupiter Z ke lobang kunci kontak sepeda motor yang terparkir tersebut serta memutarinya sampai menyala / on, setelah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, type Karisma / NF125 D, tahun 2004, warna hitam silver, nomor polisi : R-2081-GD yang terparkir tersebut menyala / on kemudian Saksi HARNOS Alias SARNO kembali berjalan ke sepeda motor Jupiter Z sambil menyuruh Terdakwa untuk mengendarai sepeda motor merk Honda, type Karisma / NF125 D, tahun 2004 tersebut pergi dari lokasi tersebut dengan Saksi HARNOS Alias SARNO mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Jupiter Z warna hitam tanpa dilengkapi plat nomor / nomor polisi sedangkan Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, type Karisma / NF125 D, tahun 2004, warna hitam silver, nomor polisi : R-2081-GD yang merupakan barang hasil mengambil milik orang lain menuju ke rumah kontrakan milik Saksi HARNOS Alias SARNO yang kemudian Saksi HARNOS Alias SARNO menghubungi dan menyuruh Saksi RIYANTO Alias KURSIN untuk menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, type Karisma / NF125 D, tahun 2004, warna hitam silver, nomor polisi : R-2081-GD tersebut. Kemudian pada hari itu Saksi RIYANTO Alias KURSIN berhasil menjualkan sepeda motor tersebut kepada Saksi KAMSIDI Alias KAMSI seharga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), lalu Saksi HARNOS Alias SARNO memberikan uang kepada Saksi RIYANTO Alias KURSIN sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai komisi telah berhasil menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, type Karisma / NF125 D, tahun 2004, warna hitam silver, nomor polisi : R-2081-GD tersebut. Sedangkan Terdakwa dan Saksi HARNOS Alias SARNO masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), akan tetapi pada hari itu juga uang hasil bagian Terdakwa dipinjam oleh Saksi HARNOS Alias SARNO untuk membayar uang sekolah anaknya dan sampai sekarang Terdakwa belum mendapatkan bagian nya. Sedangkan yang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dimanfaatkan mereka membeli rokok dan makanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan dan menyadari perbuatannya bersama Saksi HARNOS Alias SARNO tersebut dilarang hukum dan norma yang hidup dalam masyarakat karena sudah mengambil barang yang

Hal. 19 dari 25 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seluruhnya bukanlah milik Terdakwa dan Saksi HARNOS Alias SARNO untuk dikuasai serta dijual tanpa sepengetahuan atau seizin Saksi Korban, oleh karena itu perbuatan Terdakwa disebut tanpa hak dan melawan hukum, sehingga unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum mempertimbangkan unsur ke 3 (tiga), terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur ke 4 (empat) dan apabila unsur ke 4 (empat) telah terpenuhi, selanjutnya akan dipertimbangkan unsur yang ke 3 (tiga);

Ad.4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah tindak pidana tersebut harus dilakukan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih, artinya dalam melakukan tindak pidana pencurian sedikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*). Kedua orang ini semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong melakukan perbuatan, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk *medepleger* akan tetapi dihukum sebagai membantu melakukan (*medeplichtige*);

Menimbang, bahwa bentuk penyertaan sangat tergantung pada fakta atau delik pokok yang melibatkan pelaku langsung dan pelaku penyerta yang setara dengannya. Pertanyaannya adalah apakah perbedaan ini masih harus dipertahankan tat kala kita menafsirkan aturan-aturan tentang penyertaan? atau apakah kita sebaliknya mengabaikan karakter pembeda ini? Prof. Lengemeijer dan Jan Rummelink pada pokoknya mengingatkan kita akan terjebak dalam pemunculan solusi yang terlalu umum, sangat teoritis, dan tidak praktis. Bahkan Pompe berpendapat bahwa pembedaan tersebut tidak berguna. (Baca, Jan Rummelink, *Hukum Pidana komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal. 307);

Menimbang, bahwa Roeslan Saleh, S.H., dalam bukunya *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* dengan penjelasan, penerbit Gajah Mada Yogyakarta, halaman 11, menyatakan sebagai berikut:

- Tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang

Hal. 20 dari 25 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Bnr



utama adalah bahwa dalam melakukan perbuatan itu ada kerjasama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dari turut serta melakukan;

- Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu-persatu dan berdiri sendiri, terlepas dari hubungan perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta peserta lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum pada uraian fakta dan unsur-unsur diatas dihubungkan dengan pendapat para doktriner tersebut, Majelis Hakim berpendapat rangkaian perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa yakni mengambil dan menguasai barang diatas (ic. Sepeda motor korban) dilakukan dengan cara dan peran masing-masing sebagaimana telah dipertimbangkan diatas (pada unsur ad.2) merupakan rangkaian perbuatan kerjasama yang berkaitan erat mewujudkan delik dengan niat yang sama yaitu mengambil barang milik orang lain untuk dikuasai lalu dijual dengan tujuan mendapat bagian masing-masing sejumlah uang, yang mana sebelumnya di dahului ajakan Saksi HARNOS Alias SARNO kepada Terdakwa untuk mengambil barang milik orang lain, dan ajakan atau ide tersebut oleh Terdakwa di respon dengan turut serta / bersama-sama mengambil sepeda motor korban sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur ad.2, maka disimpulkan perbuatan mengambil oleh dua orang dengan bersekutu telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa kata dengan maksud mempunyai padanan yang sama dengan kata dengan tujuan, atau dapat untuk menggantikan kata dengan sengaja. Sedangkan arti melawan hukum ialah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau melanggar hak orang lain dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum, tanpa hak atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” menurut ilmu hukum pidana dibedakan menjadi:

1. *Wederrechtelijk* formil, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
2. *Wederrechtelijk* Materiil, yaitu sesuatu perbuatan “mungkin” *wederrechtelijk*, walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Melainkan juga asas-asas umum yang terdapat di dalam

Hal. 21 dari 25 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lapangan hukum (algemen beginsel) atau hukum tidak tertulis / perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan menunjuk pertimbangan unsur di atas dan keterangan atau sikap Terdakwa yang telah adanya niat dan menyadari perbuatan tersebut adalah perbuatan yang tercela atau dilarang hukum. Maka jelas perbuatan mengambil yang dilakukan Terdakwa bertentangan dengan hak orang lain atau terbukti telah melawan hukum baik formil maupun materiil. Dengan demikian unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah pula terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini status penahanan Terdakwa ditahan dalam perkara lain (No.24/Pid.B/2023/PN Bnr), maka Majelis Hakim tidak perlu menetapkan status penahanan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah anak kunci kontak sepeda motor merk Honda, type Karisma / NF125 D, tahun 2004, warna hitam silver, nomor polisi : R-2081-GD, nomor rangka : MH1JB21184K492749, nomor mesin : JB21E1488625;
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No 9065856 sepeda motor merk Honda, type Karisma / NF125 D, tahun 2004, warna hitam silver, nomor polisi : R-2081-GD, nomor rangka : MH1JB21184K492749, nomor mesin : JB21E1488625;
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merk Honda, type Karisma / NF125 D, tahun 2004, warna hitam silver, nomor polisi : R-2081-GD, nomor rangka : MH1JB21184K492749, nomor mesin : JB21E1488625 atas nama SOPAN. BA alamat Desa Gumiwang Rt 003 Rw 001 Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara;

Hal. 22 dari 25 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, type Karisma / NF125 D, tahun 2004, warna hitam silver, tidak terpasang plat nomor / nomor polisi kendaraan, cover tebeng/body tidak terpasang, nomor rangka : MH1JB21184K492749, nomor mesin : JB21E1488625;

Yang seluruhnya dari fakta persidangan merupakan kepunyaan Saksi Korban SAEFUDIN Bin Alm. SAMUDI, maka beralasan hukum untuk menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban SAEFUDIN Bin Alm. SAMUDI, sedangkan terhadap barang bukti berupa;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Jupiter Z, tahun 2012, warna hitam, tidak terpasang nomor polisi / plat nomor, nomor rangka : MH331B206CJ043427, nomor mesin : 31B1043337;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Yamaha type Jupiter Z, tahun 2012, warna hitam, tidak terpasang nomor polisi / plat nomor, nomor rangka : MH331B206CJ043427, nomor mesin : 31B1043337;

Merupakan kendaraan yang digunakan Terdakwa dan Saksi HARNOS Alias SARNO untuk melakukan kejahatan, dan ternyata sepeda motor tersebut di beli Saksi HARNOS Alias SARNO dengan harga sekira Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) atau dibawah harga pasar, tanpa dilengkapi surat-surat dan nomor polisi, maka Majelis menetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum menikmati/memperoleh keuntungan dari kejahatannya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dedi Setiawan Bin Nasim tersebut diatas, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian

Hal. 23 dari 25 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah anak kunci kontak sepeda motor merk Honda, type Karisma / NF125 D, tahun 2004, warna hitam silver, nomor polisi : R-2081-GD, nomor rangka : MH1JB21184K492749, nomor mesin : JB21E1488625;
 - 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No 9065856 sepeda motor merk Honda, type Karisma / NF125 D, tahun 2004, warna hitam silver, nomor polisi : R-2081-GD, nomor rangka : MH1JB21184K492749, nomor mesin : JB21E1488625;
 - 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merk Honda, type Karisma / NF125 D, tahun 2004, warna hitam silver, nomor polisi : R-2081-GD, nomor rangka : MH1JB21184K492749, nomor mesin : JB21E1488625 atas nama SOPAN. BA alamat Desa Gumiwang Rt 003 Rw 001 Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, type Karisma / NF125 D, tahun 2004, warna hitam silver, tidak terpasang plat nomor / nomor polisi kendaraan, cover tebeng/body tidak terpasang, nomor rangka : MH1JB21184K492749, nomor mesin : JB21E1488625;

Dikembalikan kepada Saksi korban SAEFUDIN Bin Alm. SAMUDI;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Jupiter Z, tahun 2012, warna hitam, tidak terpasang nomor polisi / plat nomor, nomor rangka : MH331B206CJ043427, nomor mesin : 31B1043337.
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Yamaha type Jupiter Z, tahun 2012, warna hitam, tidak terpasang nomor polisi / plat nomor, nomor rangka : MH331B206CJ043427, nomor mesin : 31B1043337

Dirampas untuk negara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara pada hari Senin, tanggal 5 Juni 2023, oleh Arief Wibowo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tomi Sugianto, S.H., dan Alin Maskury, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 6 Juni 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Masri, S.H., Panitera

Hal. 24 dari 25 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarnegara, serta dihadiri oleh Nasruddin,
S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dalam persidangan secara *online*.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tomi Sugianto, S.H.

Arief Wibowo, S.H., M.H.

Alin Maskury, S.H.

Panitera Pengganti,

Masri, S.H.

Hal. 25 dari 25 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Bnr